



PUTUSAN

NOMOR : 12/PDT/2016/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yoseph Nong Erik, Umur 41 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh (Anggota TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere), Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Mawar, Rt.001/ Rw.006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam Peradilan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada Antonius Stefanus, SH. Advokat yang beralamat di Kantor LKBH Satria Keadilan, Jl. Jend. Sudirman, Maumere berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 20 April 2015, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut

PEMBANDING ; -----

MELAWAN :

1. Sdra. Y. Levidon Lelang, S. Fil., SH. Ketua TKBM (tenaga kerja bongkar muat) Pelabuhan L. Say Maumere, alamat kantor TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, semula disebut sebagai **Tergugat** , sekarang disebut sebagai

TERBANDING I ; -----

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri. Simeon Nurak Sani, Laki-laki, umur ± 67 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan usaha bengkel, alamat Jalan Mawar No. 2 Rt. 001/ Rw. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, semula disebut sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

3. Sdra. Servinus Sero, Laki-laki, umur ± 37 tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan usaha bengkel, alamat jalan Mawar No. 2 Rt. 001/ Rw. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, semula disebut sebagai **Turut Tergugat II** , sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ; -----

Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada San Fransisco Sindy, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 11 Mei 2015 untuk Para Turut Tergugat, sedangkan Tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Mei 2015 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 20 April 2015 dalam register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, berupa perubahan/ pergantian/ pemberhentian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere ;-----
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Ferdinandus Juang Parera, mantan anggota buruh pelabuhan Laut Maumere, atau kini diganti nama pelabuhan L. Say Maumere yang sebelumnya dikenal dengan Pelabuhan Sadang Bui ;-----
3. Bahwa ayah penggugat, Ferdinandus Juang Parera bekerja sebagai buruh pelabuhan Laut Maumere, sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1994/ 1995, atau kurang lebih 27/ 28 tahun tanpa ada keberatan atau pernyataan protes dari siapapun atau dari pihak manapun ;-----
4. Bahwa pada sekitar tahun 1994/ 1995, ayah penggugat Ferdinandus Juang Parera sudah merasa jenuh dan mau mencari pekerjaan lain, sehingga penggugat menggantikan ayah penggugat dan bekerja sebagai buruh pelabuhan Laut Maumere yang kini sudah diganti nama pelabuhan L. Say Maumere, juga tanpa ada keberatan atau pernyataan protes dari siapaun atau pihak manapun termasuk turut tergugat I/ II, padahal para turut tergugat sungguh mengetahui karena letak/ jarak rumah tempat tinggal/ kediaman para turut tergugat I/ II sesungguhnya berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal/ kediaman penggugat dan orang tua penggugat ;-----

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika penggugat mulai bekerja sebagai sebagai buruh di pelabuhan laut maumere sejak tahun 1994/ 1995 menggantikan posisi/ kedudukan ayah penggugat/ Ferdinandus Juang Parera, penggugat dan juga para buruh lainnya tidak diberikan dengan kartu identitas keanggotaan sebagai tenaga buruh, dan baru pada tahun 2012, tepatnya tanggal 01 Januari 2012 penggugat diberikan kartu identitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang diterbitkan/ dikeluarkan dan ditandatangani oleh tergugat selaku ketua TKBM pelabuhan L. Say Maumere, tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk para turut tergugat I/ II (bukti P 1) ; -----
6. Bahwa tanggal 26 Agustus 2013, turut tergugat I secara diam-diam dengan surat nomor: 01/Prb/VIII/2013, menyampaikan kepada tergugat bahwa kartu TKBM yang selama ini dipergunakan oleh Yoseph Nong Erik (penggugat) kelompok II, saya gantikan kepada anak kandung bernama Servinus Sero (bukti P.2) ;-----
- Pertanyaan mendasar adalah : -----
- Turut tergugat I, sdra. Simeon Nurak Sani itu apanya tergugat Y. Levidon Lelang, S. Fil., SH. Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere?
 - Apa hubungannya dengan kartu anggota TKBM atas nama atau milik Penggugat Yoseph Nong Erik? ;-----
 - Apakah kewenangannya/ kekuasaanya sehingga mengganti begitu saja Kartu ANggota TKBM atas nama Yoseph Nong Erik (Penggugat) dengan nama anaknya, turut tergugat II Servinus Sero? ; -----
7. Bahwa anehnya dan konyolnya lagi hanya dalam waktu tidak sampai 24 jam atau tepatnya tanggal 27 Agustus 2013, tergugat sudah menjawab surat turut tergugat I yang isinya secara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari atau sekurang-kurangnya konfirmasi terlebih dengan Penggugat merubah/ mengganti kartu TKBM milik dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama penggugat, Yoseph Nong Erik, kelompok II, ke nama
turut tergugat II, Servinus Sero (bukti P.3) ; -----

8. Bahwa terhadap surat tergugat, sesungguhnya penggugat didampingi
kedua orang tuanya nyatakan keberatan dan menuntut supaya posisi/
kedudukan awal penggugat sebagai TKBM resmi pelabuhan L. Say
Maumere sesuai dengan kartu tanda anggota resmi TKBM tertanggal 01
Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh tergugat ; -----

9. Bahwa akan tetapi, tergugat bukannya tergeming dan menanggapi
melainkan justru mengeluarkan lagi atau menulis surat tertanggal 09
September 2013 yang isinya "selama persoalan/ masalah belum
selesai....dstnya", maka kesua orang tersebut (baca penggugat dan turut
tergugat II) belum boleh bekerja" (bukti P.4) ;-----

10. Bahwa atas perbuatan atau tindakan tergugat dan para turut tergugat I / II
sebagaimana disebutkan pada butir 7, 8 dan 9 posita diatas, penggugat
melalui kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.hum. & Partners mengirim surat
terguran (somasi) ke-1 tertanggal 26 September 2013, No.054/
ASS/IX/2013 dengan tembusan ditujukan antara lain kepada penggugat
dan ayah penggugat , Ferdinandus Juang Parera yang intinya supaya
tergugat mau mengembalikan posisi / kedudukan penggugat seperti
dikemukakan diatas (bukti P.5) ; -----

11. Bahwa akan tetapi tergugat tidak menggugubris sama sekali, sehingga
sekali lagi penggugat melalui kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.hum. &
Partners dikirim lagi surat teguran/ somasi ke-II tertanggal 10 Oktober
2013, No.055/ASS/X/2013 dengan tembusan disampaikan juga antara
lain kepada penggugat dan ayah penggugat, Ferdinandus Juang Parera
(bukti P.6) ; -----

12. Bahkan akan tetapi tergugat tetap bukannya bergeming dan mau
menanggapi, melainkan membuat surat tertanggal 10 Oktober 2013,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor, baik ditujukan kepada penggugat secara in person, juga kepada kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.hum. & Partners (bukti P.7) ; ----

13. Bahwa ketika menghadapi munculnya keberatan/ protes dari penggugat, tergugat bukannya menunjukan kewibawaan dan kewenangannya membatalkan suratnya tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan secara bertentangan dengan hukum tersebut melainkan justru mengeluarkan lagi surat tertanggal 09 September 2013, yang isinya pada pokoknya melarang/ tidak/ belum membolehkan penggugat bekerja sebagai TKBM Pelabuhan L. Say Maumere (bukti P.8) ; -----

14. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki kuasa dan kewenangan apapun untuk menggantikan kartu milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik kepada Turut Tergugat II, Servinus Sero atau siapapun, sehingga surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor : 01/Prb/VIII/2013 yang dikirim kepada Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat dan perbuatan/tindakan Turut Tergugat I menulis dan mengirim surat tertanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 01/Prb/VIII/2013 kepada Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat dijadikan dasar untuk merubah/mengganti kartu anggota TKBM atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II, Servinus Sero, dapat dikualifisir "Perbuatan Melawan Hukum" yang sangat merugikan Penggugat ; -----

15. Bahwa dengan demikian maka surat Tergugat tertanggal 27 Agustus 2013, yang merupakan jawaban/tanggapan atas surat Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, yang intinya merubah/mengganti Kartu TKBM milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik, Kelompok II, ke nama Turut Tergugat II, Servinus Sero tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari atau sekurang-kurangnya konfirmasi terlebih dengan Penggugat dan semata-mata hanya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada surat dari Tuerut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 01/Prb/VIII/2013 adalah juga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ; -----

16. Bahwa akibat larangan dan/atau belum diperbolehkannya Penggugat bekerja, maka terhitung sejak tanggal 09 September 2013 s/d Gugatan ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, Penggugat tidak bisa bekerja. Dan dampak/akibat langsung dari larangan itu yaitu Penggugat tidak bisa bekerja, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang penghasilan/ pemasukkannya yang diperkirakan tidak kurang dari Rp.12.500.000,- (Dua belas juta Lima ratus ribu rupiah)/bulan, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Dalam waktu 1 (satu) bulan, Pelabuhan L.Say Maumere minimal didatangi 5 (lima) buah kapal untuk melakukan bongkar muat atau 10 x aktifitas yaitu Bongkar dan Muat ; -----
2. Satu x Bongkar dan /atau Satu x Muat , seorang TKBM bisa memperoleh penghasilan/pemasukan sebesar \pm Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga dalam 1 (satu) bulan seorang TKBM bisa mendapatkan penghasilan/ pemasukan Rp.12.500.000,- (Dua belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----

17. Bahwa dengan demikian kerugian secara materil yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah: 09 September s/d 09 Oktober 2013; 09 Oktober s/d 09 Desember 2013; 09 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014; 09 Januari s/d 09 Februari 2014; 09 Februari s/d 09 Maret 2014; 09 Maret s/d 09 April 2014; 09 April s/d 09 Mei 2014; 09 Mei s/d 09 Juni 2014; 09 Juni s/d 09 Juli 2014; 09 Juli s/d 09 Agustus 2014; 09 Agustus s/d 09 September 2014; 09 September s/d 09 Oktober 2014; 09 Oktober s/d 09 November 2014; 09 November s/d 09

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, 09 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015, 09 Januari s/d 09 Februari 2015; 09 Februari s/d 09 Maret 2015, 09 Maret s/d 09 April 2015 (± 17 bulan) x Rp.12.500.000,- = Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

18. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pula, selain telah menderita kerugian sebesar tercantum pada posita butir 14 di atas, Penggugat juga sudah menderita kerugian secara moriil/immateriil berupa perasaan malu dengan teman-teman terutama sesama anggota TKBM, lingkungan/tetangga, tidak tenang dalam beraktifitas sehari-hari yang nilainya sesungguhnya tidak bisa diukur dengan uang atau harta benda berapapun besar/nilai sebagai akibat perbuatan/tindakan Tergugat dan para Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu. Akan tetapi sekedar untuk memulihkan harga diri dan martabat Penggugat, maka selain ganti rugi secara materiil senilai seperti dikemukakan di atas, secara moriil/immateriil Penggugat mohon diberi ganti rugi senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ; -----

19. Sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya Tergugat dan para Tergugat VII tahu betul kalau perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang dilakukannya sebagaimana dipaparkan di atas, tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Akan tetapi, hal itu dengan sengaja dilakukan dengan maksud/tujuan yang secara logis sudah bisa diperhitungkan yaitu:

- 1) Untuk mencari keuntungan secara materiil/ekonomis (apabila hal itu memungkinkan), karena mengharapkan dengan cara itu Penggugat dan kedua orangtua Penggugat menjadi gerah, lalu menyerah, dan selanjutnya akan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Tergugat dan para Tergugat, misalnya memberikan Kartu Resmi TKBM atas nama Penggugat Yoseph Nong Erik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan diganti dengan nama Turut Tergugat II Servinus

Sero ; -----

- 2) Untuk mencari keuntungan secara imateriil/moriil, karena mengharapkan dan mempunyai motivasi untuk mempermalukan Penggugat dan keluarga ; -----

20. Bahwa Penggugat merasa perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, pihak Turut Tergugat VIII telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sendiri dan juga ayah Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Negeri Maumere, yaitu:

Pertama: Turut Tergugat I melalui kuasa hukum VIKTOR NEKUR,SH.& Partners dari Orinbao Law Office mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sesuai surat gugatan tertanggal 26 November 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register : 52/PDT.G/2013/PN.Mme. Atas gugatan tersebut, ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera yang dalam perkara tersebut selaku pihak Tergugat melalui kuasa hukum S.SADIPUN,SH.,S.Hum & PARTNERS; selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi; Sementara Penggugat melalui kuasa hukum S.SADIPUN,SH.,S.Hum & PARTNERS mengajukan Gugat Intervensi untuk membela kepentingan sendiri (Toesen komst) ; -----

Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam putusannya Nomor : 52/PDT.G/2013/PN.MMR., tanggal 27 November 2013 menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (bukt P 9) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Turut Tergugat VII dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2015, mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sebagai Tergugat I, Penggugat/Yosef Nong Erik sebagai Tergugat II, dan Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere Tergugat III (kini Tergugat), terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register :01/PDT.G/2015/ PN.Mme.;-----

Bahwa setelah mediasi dinayatkan gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dalam sidang lanjutan tanggal 29 Januari 2015 dimana para Penggugat (Turut Tergugat VII dalam perkara ini) menyatakan tetap pada gugatan dan sidang ditunda tanggal 05 Februari 2015 untuk pihak para Tergugat mengajukan jawaban ; -----

Bahwa oleh karena tanggal 05 Februari 2015, para Tergugat belum siap dengan jawaban maka sidang ditunda tanggal 12 Februari 2015, namun sebelum pihak Tergugat VII menyerahkan jawaban, pagi-pagi pihak para Tergugat telah memasukkan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Februari 2015 dengan alasan untuk memperbaiki dan akan mengajukan lagi (bukti P 10) ; -----

Bahwa sikap para Turut Tergugat VII (Penggugat VII dalam perkara tersebut) yang tidak konsisten, membuktikan para Penggugat (Turut Tergugat VII dalam perkara ini) tidak serius untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses hukum di Pengadilan dan hanya ingin mengganggu ketenangan Penggugat dan keluarga dengan cara melarut-larut penyelesaian persoalan aquo yang pada akhirnya merugikan Penggugat selaku buruh resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere. Cara tersebut adalah upaya licik dari Turut Tergugat VII yang berkolaborasi dengan Tergugat dengan maksud/tujuan agar Penggugat tidak dapat dikembalikan ke posisi asal sebagai buruh resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere ; -----

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Turut Tergugat dalam perkara ini atau Penggugat dalam perkara perdata nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.MMR., dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2015 menyatakan mencabut gugatan maka kuasa hukum para Tergugat dalam perkara tersebut, dengan surat tertanggal 16 Februari 2015 meminta kepada Tergugat agar pihak manajemen TKBM Pelabuhan L.Say Maumere segera mengembalikan posisi Penggugat sebagai buruh resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere (**bukti P 11**) , akan tetapi dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat difasilitasi oleh pihak KPPP Laut Maumere di Kantor KPPP Laut Maumere pada bulan Maret 2015, pihak Tergugat dengan tegas menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai anggota TKBM Pelabuhan L.Say Maumere ; -----

21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum, didukung pula dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang bersifat otentik. karenanya Penggugat mohon, kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Maumere meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat berupa : -----

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang sedang dalam pengerjaan/finishing, terletak di belakang kantor Koperasi Kabupaten Sikka, Jl.Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok – Kabupaten Sikka ;-----
 2. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Tomu, Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ; -----
- Agar gugatan ini tidak sia-sia atau mubazir kelak ; -----

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa juga oleh karena gugatan ini didasarkan atas dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum, didukung pula dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang bersifat otentik, maka mohon majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uit voorbaar bij vooraad) ; -----

23. Bahwa demi untuk tercapainya cita-cita dan kepastian hukum di dalam masyarakat, mohon supaya majelis hakim berkenan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh/taat pada putusan dalam perkara ini (te gehengen, en te gedongen) ; -----

MAKA, berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere in casu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Meletakkan dan menyatakan Sah dan Berharga Sita atas harta benda milik Tergugat berupa :-----
 1. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang sedang dalam pengerjaan/finishing, terletak di belakang kantor Koperasi Kabupaten Sikka, Jl.Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok – Kabupaten Sikka ;-----
 2. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Tomu, Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting – Kabupaten Sikka ; -----
3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah Anggota resmi dan Sah TKBM Pelabuhan L.Say Maumere berdasarkan Kartu Anggota TKBM tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat,
Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere, Y.Levidon Lelang,S.Fil.,SH.; ----

4. Menyatakan hukum, surat-surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Tergugat masing-masing :-----

- Surat Keterangan Kerja, No.: 06/III/TKBM/SKK/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang isinya menerangkan bahwa kartu TKBM yang dipergunakan oleh Yoseph Nong Erik (Penggugat II) berubah/digantikan oleh Serfinus Sero (Turut Tergugat II) ; -----
- Surat tertanggal 09 September 2013 yang isinya menerangkan Yoseph Nong Erik (Penggugat) belum boleh bekerja; serta ;-----
- Dokumen atau surat-surat lainnya yang telah atau akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai Tenaga Bongkar Muat Pelabuhan L.Say Maumere tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

5. Menyatakan hukum, Surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor: 01/Prb/VIII/2013, dan ataupun surat-surat lainnya yang telah atau akan dikeluarkan berkaitan dengan pemberhentian atau penggantian posisi Penggugat sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku ; -----

6. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang merubah atau mengganti nama anggota TKBM atas nama Penggugat Yosef Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II Servinus Sero atau memberhentikan Penggugat Yosef Nong Erik dari keanggotaan TKBM Pelabuhan L.say Maumere merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

7. Menyatakan hukum, akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, Penggugat menderita kerugian materil berupa kehilangan untuk mendapatkan kesempatan penghasilan/ pemasukan selama ± 17 bulan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) bulan, yaitu dari tanggal 09 September 2013 s/d 09 April 2015) dengan perhitungan sebesar Rp.12.500.000,-/bulan = 17 x Rp.12.500.000,- = Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

8. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat selain menderita kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil/ moriil, senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ; -----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); yang akan ditambah dengan kerugian-kerugian yang menyusul setiap bulannya sampai dengan Penggugat Yoseph Nong Erik dikembalikan lagi ke posisi asal sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere ; -----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil/immateriil kepada Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,-; -----

11. Memerintahkan Tergugat mengembalikan Penggugat ke posisi sebagai anggota Tenaga TKBM Pelabuhan L.Say Maumere segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

12. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan yang telah diletakkan atas harta/benda milik Tergugat dan para Turut para Tergugat I/II ; -----

13. Menghukum Tergugat dan para Tergugat I/II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,-/hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan di dalam perkara ini ; -----

14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit veoorbaar bijvooraad) ; -----

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Turut Tergugat /II untuk tunduk dan taat/patuh terhadap putusan di dalam perkara ini ; -----

16. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat /II untuk membayar biaya perkara ; -----

A T A U: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo, et bono) ; -----

Penggugat melakukan perubahan gugatan, yaitu menambah tuntutan provisi dan redaksional petitum butir 2 terkait permohonan sita, dimana pada petitum butir 2 dimaksud tertulis : -----

2. meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita...dstnya; seharusnya

2. meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan....dstnya ;-----

Penambahan hal Provisi yaitu sebagai berikut ;-----

Dalam Provisi : -----

----- Bahwa satu-satunya sumber mata pencaharian atau pekerjaan pokok penggugat untuk menghidupi keluarganya (isteri dan anak serta kedua orang tuanya yang sudah tua) adalah sebagai buruh pelabuhan yang tergabung dalam TKBM pelabuhan L. Say Maumere. Namun sejak tanggal 27 Agustus 2013 hingga saat ini penggugat tidak bekerja karena dilarang oleh tergugat yang mengakibatkan kondisi kehidupan rumah tangga/ keluarga penggugat menjadi berantakan dan menyedihkan. Agar penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar dan agar penggugat dapat menghidupi isteri dan anak serta kedua orang tuanya yang sudah tua selama proses perkara ini berlangsung, maka penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan :-----

1. Surat tergugat tertanggal 27 Agustus 2013 dan surat tertanggal 09 September 2013 tidak berlaku selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung; -----

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat berhak bekerja atau melakukan aktifitasnya sebagai tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere seperti semula hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penggugat pada posisinya sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan L. Say Maumere sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain dan berkekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM PERKARA KONPENSI.

Dalam Pokok Perkara.

B. Khusus Tergugat I.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;-----
2. Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 harus ditolak karena :-----
 - 2.1. Bahwa Tergugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan Sadang Bui Maumere ketika menyelesaikan permasalahan antara Penggugat bersama ayah kandungnya dengan Turut Tergugat I dan II mengenai status kepemilikan Kartu TKMB yang sebelumnya dikuasai oleh ayah Penggugat dan diteruskan oleh Penggugat ;-----
 - 2.2. Bahwa dalam kedudukan sebagai Ketua TKBM tersebut, Tergugat bertindak sesuai ketentuan hukum yang mengatur TKBM dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan dalam Replik angka I di atas ;-----

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Dengan demikian tindakan hukum Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan yang dikualifikasi atau diterminologikan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menjadi dasar/obyek gugatan dalam perkara ini;--

3. Bahwa terhadap posita gugatan angka 2, 3, 4 dan 5 Tergugat dapat menjelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

3.1. Bahwa permasalahan dalam perkara ini bukan soal hubungan hukum antara Penggugat dan Ferdinandus Juang Parera sebagai anak dan ayah kandung atau pun sebaliknya, melainkan terletak pada asal mula kepemilikan Kartu Anggota TKBM dan alas hak yang mendasari keabsahan status Penggugat sebagai Anggota TKBM yang kartunya sedang dipermasalahkan tersebut ; -----

3.2. Bahwa semenjak dipercayakan sebagai Ketua TKBM hingga saat ini atau \pm 5 tahun, awalnya Tergugat belum mengetahui status keanggotaan Penggugat dalam TKBM dimana sebelum Tergugat menjadi Ketua TKBM, Penggugat telah bekerja sebagai buruh/tenaga kerja di Pelabuhan L. Say Maumere (sebelumnya Pelabuhan Sadang Bui) ; -----

3.3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 keluar/terbit Surat Keputusan Bersama Direktur Jendral Perhubungan Laut, Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : UM.008/41/2/DPJ-II, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan ;-----

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen dan 1 Deputi tersebut, maka Tergugat bersama-sama dengan Anggota TKBM Pelabuhan L. Say Maumere yang diwakili oleh Kelompok Regu Kerja (KRK) membuat Peraturan Tata Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 dengan mengetahui Anggota TKBM melalui 6 (enam) KRK dan mengesahkan Tergugat selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere ;-----

Bahwa dengan disahkannya Peraturan Tata Kerja (PTK) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 oleh Tergugat selaku Ketua TKBM tersebut, maka PTK-TKBM tersebut menjadi salah satu payung hukum yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan mengenai keanggotaan TKBM Pelabuhan L. Say Maumere ;-----

3.4. Bahwa dengan dasar Peraturan Tata Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012, maka Tergugat selaku Ketua TKBM melakukan keputusan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Tata Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012, antara lain : -----

a. Menerbitkan atau mengeluarkan Kartu Tanda Keanggotaan TKBM (Pasal 2 huruf a PTK-TKBM), dimana sebelumnya kepemilikan kartu keanggotaan TKBM yang terdaftar secara kolektif dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) dijadikan sebagai kartu keanggotaan ; -----

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mewajibkan setiap anggota TKBM melaporkan secara jujur kepada manajemen TKBM tentang riwayat kerja dan keanggotaan yang jelas (kepemilikan kartu) sebelum kartu tanda anggota diterbitkan (Pasal 2 huruf b PTK-TKBM) ; -----

Bahwa dari riwayat kerja dan keanggotaan serta beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan status keanggotaan TKBM yang pernah diselesaikan Tergugat sebelum menerbitkan atau mengeluarkan Kartu Tanda Keanggotaan, Tergugat mengetahui riwayat atau asal usul keanggotaan TKBM, yaitu :-----

- a. Bahwa pemegang kartu keanggotaan TKBM yang sejak semula memang tercatat sebagai anggota resmi TKBM ;--
- b. Bahwa kartu keanggotaan TKBM berasal dari warisan pemilik/pemegang hak semula ;-----
- c. Bahwa kartu keanggotaan TKBM tersebut dipinjam pakai sementara atau beberapa waktu saja dan harus dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya, misalnya anak pemilik semula sudah memenuhi persyaratan usia untuk bekerja di TKBM menggantikan orangtuanya ;-----
- d. Bahwa kartu keanggotaan TKBM diperoleh melalui jual beli dengan pemilik semula atau ahli warisnya ;-----
- 3.5. Bahwa Penggugat maupun ayah kandungnya (Ferdinandus Juang Parera) tidak pernah melaporkan riwayat kerja dan asal usul keanggotaan TKBM dari mana ayah kandung Penggugat memperoleh dan/atau mendapatkan kartu anggota yang kemudian diteruskan/dilanjutkan Penggugat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota TKBM. Selanjutnya Tergugat juga pernah menanyakan asal usul keanggotaan TKBM ayah Penggugat yang diteruskan oleh Penggugat, namun Penggugat hanya diam saja ;-----

3.6. Bahwa Tergugat baru mengetahui ternyata ayah kandung Penggugat bukan sebagai pemilik semula kartu TKBM; Melainkan milik Turut Tergugat I atau ayah kandung Turut Tergugat II saat Tergugat melakukan mediasi 2 kali di Kantor TKBM untuk menyelesaikan permasalahan status kepemilikan Kartu TKBM berikut keanggotaan Penggugat dan ayah kandungnya (Juang Parera) atas klaim/laporan dari Turut Tergugat I ;-----

Bahwa mediasi sebanyak 2 kali tersebut dihadiri oleh Penggugat dan ayah kandungnya (Ferdinandus Juang Parera) serta Turut Tergugat I dan II bersama para tokoh-tokoh masyarakat sekaligus anggota TKBM senior yang mengetahui asal usul serta kepemilikan awal kartu TKBM. Selain itu Tergugat juga mengetahui saat mediasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polsek Alok dan Pospol Pelabuhan L. Say serta mediasi di PN Maumere ;-----

3.7. Bahwa ketika dilakukan mediasi baik oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, aparat kepolisian di Pospol Pelabuhan L. Say maupun di PN Maumere, ayah kandung Penggugat dengan terang, jelas dan tegas mengakui bahwa pemilik kartu TKBM semula adalah bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II. Namun ayah kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembalikan kepada Turut Tergugat I dan II dengan alasan sudah lama memegang kartu tersebut ;-----

Bahwa mengingat keanggotaan dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan L. Say (sebelumnya Sadang Bui) atau pemegang hak atas kartu buruh didasarkan pada sistim diwariskan, maka ketika Bapak Nurak Sani (alm) selaku pemegang hak atas kartu buruh yang terdaftar sebagai anggota buruh kolektif dalam Serikat SPI meninggal dunia tahun 1969, maka secara otomatis digantikan/dialihkan atau diwariskan kepada anak kandungnya in casu Turut Tergugat I ; -----

- 3.8. Bahwa oleh karena saat itu Turut Tergugat I bekerja sebagai sopir, maka sekitar tahun 1970 kartu keanggotaan buruh SPI yang masih terdaftar atas nama bapak Nurak Sani (alm) dipinjamkan kepada ayah kandung Penggugat (in casu Ferdinandus Juang Parera) dan harus mengembalikan kartu tersebut kepada Turut Tergugat I atau ahli warisnya (in casu Turut Tergugat II) manakala ayah kandung Penggugat tidak kuat lagi bekerja atau sudah pension ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka posita gugatan angka 2, 3 dan 4 patut ditolak seluruhnya ; -----

4. Bahwa posita gugatan angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dapat dijelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum berikut ini : ---

- 4.1. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat dan ayah kandungnya (in casu Juang Parera) tidak pernah melaporkan riwayat kerja dan asal usul keanggotaan TKBM dari mana ayah kandung Penggugat memperoleh dan/atau

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu anggota yang kemudian diteruskan/dilanjutkan Penggugat sebagai anggota TKBM ;---

4.2. Bahwa permasalahan asal usul kepemilikan kartu dan keanggotaan TKBM yang sebelumnya dikuasai ayah kandung Penggugat dan diteruskan Penggugat tersebut diklaim oleh Turut Tergugat I berdasarkan laporan Turut Tergugat I sekitar bulan Agustus 2013 atas kartu TKBM yang selama ini dipergunakan Penggugat ; -----

Atas laporan Turut Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2013 Tergugat memediasi permasalahan Para Pihak tersebut di Kantor TKBM yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang juga selaku anggota TKBM senior yang mengetahui asal usul serta kepemilikan awal kartu TKBM ; -----

4.3. Bahwa saat mediasi di Kantor TKBM tersebut ayah kandung Penggugat dengan terang, jelas dan tegas mengakui bahwa pemilik kartu TKBM semula adalah Bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II. Namun ayah kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak mau mengembalikan kepada Turut Tergugat I dan II dengan alasan sudah lama memegang kartu tersebut ; -----

4.4. Bahwa setelah proses mediasi tersebut, maka tanggal 27 Agustus 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 06/VIII/TKBM/SKK/2013 yang isinya menerangkan bahwa kartu TKBM yang selama ini tertulis dan dipergunakan oleh Penggugat sejak saat ini berubah/diganti oleh Turut Tergugat II ; -----

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keterangan Kerja tersebut belum diikuti dengan perubahan nama yang tercantum dalam Kartu TKBM, dimana Surat Keterangan Kerja tersebut dibuat setelah Tergugat mempertimbangkan hasil mediasi yang dilakukan tanggal 20 Agustus 2013 maupun Surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013 ; -----

4.5. Bahwa akan tetapi 2 minggu kemudian yaitu tanggal 09 September 2013, Tergugat menganulir Surat Keterangan Kerja tersebut melalui Surat Larangan Untuk Bekerja atau Belum Boleh Bekerja bagi Penggugat dan Turut Tergugat II selama persoalan mengenai kartu TKBM belum selesai dan dilaporkan kepada Tergugat ; -----

4.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2013, Tergugat menanggapi Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat in casu S. Sadipun, SH, Hum melalui Surat Bernomor : 06/TKBM/X/2013 yang isinya antara lain menegaskan : Persoalan kepemilikan Kartu TKBM tersebut secara jelas dan meyakinkan telah diakui oleh orangtua klien Bapak (Ferdinandus Juang Parera in casu ayah kandung Penggugat) bahwa pemilik sah atas Kartu tersebut adalah Bapak Simeon Nurak (Turut Tergugat I) ; -----

4.7. Bahwa dengan dasar Surat Nomor : 06/TKBM/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Tergugat menegaskan kembali Larangan Kerja melalui Surat Nomor : 07/TKBM/X/2013 ditujukan kepada turut Tergugat I dan II yang isinya antara lain : Melarang Turut Tergugat II serta semua pihak-pihak yang bersengketa (in casu Penggugat dan ayah kandungnya) untuk tidak melakukan aktifitas kerja dalam wilayah kerja

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan L. Say Maumere khususnya pada kelompok II dan TKBM hanya mempekerjakan oknum dari yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;-----

4.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Jawaban angka 1, 2, 3 dan 4, maka tindakan dan/atau perbuatan hukum yang dilakukan/ditempuh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa mengenai asal usul kepemilikan Kartu TKBM antara Penggugat dan ayah kandungnya dengan Turut Tergugat I dan II semata-mata untuk menegakan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur TKBM Pelabuhan L. Say Maumere salah satu diantaranya adalah Peraturan Tata Kerja (PTK) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 ;-----

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat bukan merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Bahwa untuk itu posita gugatan angka 5 s/ angka 15 harus ditolak seluruhnya ;-----

5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan hukum yang sah dan legal untuk menegakan ketentuan hukum yang mengatur TKBM Pelabuhan L. Say Maumere salah satu ketentuan hukum diantaranya adalah Peraturan Tata Kerja (PTK) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 dan bukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kerugian baik materil maupun moril, permohonan conservatoir beslaag, permohonan uit

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorbaar bij voorraad serta permohonan provisional harus ditolak
seluruhnya ;-----

Bahwa dengan demikian posita gugatan angka 16, 17, 18, 19, 21
dan 22 patut ditolak seluruhnya ;-----

C. Khusus Turut Tergugat I dan II :-----

1. Bahwa Jawaban Tergugat sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan gugatan terhadap Turut Tergugat I dan II secara mutatis muntadis dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat I dan II ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;-----
3. Bahwa Kartu TKBM yang sebelumnya dikuasai ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera yang sekarang diteruskan Penggugat sejak semula merupakan hak milik ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II bernama Bapak Nurak Sani (alm) yang terdaftar secara kolektif di Serikat Pekerja Indonesia (SPI) ;-----
 - 3.1. Bahwa mengingat Bapak Nurak Sani meninggal dunia di tahun 1969, maka kartu keanggotaan Bapak Nurak Sani (alm) yang saat itu terdaftar secara kolektif sebagai anggota buruh dalam SPI dimana kartu anggota tersebut didasarkan pada sistim diwariskan, maka secara otomatis digantikan/dialihkan atau diwariskan kepada Turut Tergugat I ;-----
 - 3.2. Bahwa sekitar tahun 1970 Turut Tergugat I meminjamkan kartu keanggotaan buruh yang masih terdaftar secara kolektif atas nama Bapak Nurak Sani (alm) di SPI semata-mata untuk menolong ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang Parera yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan/nganggur oleh karena Turut Tergugat I sudah bekerja sebagai sopir ; -----

Bahwa selama ayah kandung Penggugat bekerja selaku anggota buruh yang tergabung dalam SPI (sekarang TKBM) menggunakan kartu milik Turut Tergugat I ± 40 tahun, penghasilan yang diperoleh ayah kandung Penggugat sebagai buruh dinikmati sendiri dan tidak dipermasalahkan Turut Tergugat I ; -----

3.3. Bahwa Turut Tergugat I meminjamkan kartu tersebut melalui serah terima di rumah Turut Tergugat I dengan Ferdinandus Juang Parera in casu ayah kandung Penggugat disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah keluarga ; -----

Bahwa saat serah terima kartu tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa kartu ini hanya dipinjamkan sementara saja dan harus dikembalikan manakala ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera tidak kuat lagi bekerja atau sudah pension ; -----

3.4. Bahwa ternyata ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera tidak mengembalikan kartu tersebut kepada Turut Tergugat I selaku pemilik dan orang yang berhak setelah Ferdinandus Juang Parera berhenti atau tidak lagi bekerja. Melainkan secara diam-diam maupun sembunyi-sembunyi mengalihkan/meneruskan kartu tersebut kepada Penggugat tanpa diketahui oleh Turut Tergugat I sesuai dengan kesepakatan awal saat dilakukan serah terima kartu sekitar tahun 1970 ; -----

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Bahwa oleh karena kesibukan Turut Tergugat I sebagai sopir sekaligus montir sehingga Turut Tergugat I dan II tidak mengetahui peralihan kartu secara diam-diam maupun sembunyi-sembunyi dari Ferdninandus Juang Parera kepada Penggugat ; -----

Ketika Turut Tergugat I dan II mengetahui bahwa ternyata kartu tersebut telah dialihkan ke Penggugat, maka sekitar awal tahun 2013 Turut Tergugat I menyuruh saudaranya bertemu ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera dan meminta agar kartu TKBM dikembalikan kepada Turut Tergugat I sesuai dengan kesepakatan awal sekitar tahun 1970 mengingat ayah kandung Penggugat tidak lagi bekerja sebagai TKBM. Namun terhadap permintaan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat dan ayah kandungnya menolak untuk mengembalikan ; -----

3.6. Bahwa mengingat Penggugat dan ayah kandungnya tidak beritikad baik mengembalikan kartu TKBM tersebut, maka Turut Tergugat I meminta bantuan RT setempat, Lurah Madawat, melaporkan kepada Ketua TKBM, Polsek Alok dan Pospol Pelabuhan L. Say Maumere ; -----

Bahwa saat proses penyelesaian atas laporan Turut Tergugat I yang dimediasi oleh RT setempat, Lurah Madawat, Ketua TKMB, Polsek Alok dan Pospol Pelabuhan L. Say, Ferdinandus Juang Parera in casu ayah kandung Penggugat dengan terang, jelas dan tegas mengakui bahwa pemilik kartu TKBM semula adalah Bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II. Namun ayah kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengembalikan kepada Turut Tergugat I dan II dengan alasan sudah lama memegang kartu tersebut ; -----

3.7. Bahwa dengan dasar pengakuan Ferdinandus Juang Parera tersebut, maka Turut Tergugat I melalui Surat tertanggal 26 Agustus 2013 menegaskan kepada Tergugat agar kartu TKBM yang dipergunakan Penggugat digantikan kepada Turut Tergugat II. Atas penegasan Turut Tergugat I tersebut, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja berikut surat-surat produk Tergugat lainnya ditujukan baik kepada Penggugat maupun Turut Tergugat I dan II sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat di atas ; -----

4. Bahwa tindakan Turut Tergugat I sebagai pemilik dan orang yang berhak atas kartu TKBM yang menegaskan status kepemilikan kartu TKBM tersebut merupakan tindakan hukum yang sah dan dapat dibenarkan. Oleh karena kartu TKBM yang sebelumnya dipergunakan oleh Ferdinandus Juang Parera yang sekarang sedang dikuasai Penggugat hanya dipinjamkan untuk sementara waktu saja dan harus dikembalikan kepada Turut Tergugat I ; -----

Bahwa meskipun Surat Tergugat tertanggal 27 Agustus 2013 sebagai tindak lanjut atas Surat Turut Tergugat I tanggal 26 Agustus 2013 dianulir kembali oleh Tergugat melalui Surat tertanggal 9 September 2013 dan Surat tertanggal 23 Oktober 2013, akan tetapi kartu TKBM yang sekarang dikuasai Penggugat tidak berdasar alasan hukum dan alasan hak yang sah ; -----

5. Bahwa dengan demikian tindakan Turut Tergugat I dan II bukan merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan tindakan hukum yang sah serta dapat dibenarkan oleh hukum ; -----

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru sebaliknya tindakan Penggugat yang dari semula telah mengetahui asal usul kartu TKBM bukan milik ayah kandungnya in casu Ferdinandus Juang Parera namun dengan diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi menggunakan kartu TKBM tersebut untuk bekerja di TKBM Pelabuhan L. Say jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut Tergugat I dan II yaitu kerugian materil ; -----

6. Bahwa terhadap posita gugatan angka 20 harus pula ditolak oleh karena sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata in casu Rbg, pencabutan gugatan tidak dilarang dan diperkenankan mengingat gugatan merupakan hak setiap orang. Lagi pula posita gugatan angka 20 bukan merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh Penggugat, akan tetapi semata-mata hanya bersifat opini yang tidak mengandung nilai yuridis ; -----
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat I dan II, serta tuntutan kerugian baik materil maupun moril, permohonan conservatoir beslaag, permohonan uit voorbaar bij vooraad serta permohonan provisional harus ditolak seluruhnya ;----

B. DALAM PERKARA REKONPENSİ : -----

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini : -----

1. Bahwa mohon hal-hal yang diuraikan Para Turut Tergugat dalam Perkara konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan dalam Perkara Rekonpensi ini ; -----

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Perkara Konpensi bahwa kartu TKBM yang dilahkan ayah kandung Tergugat Rekonpensi dan dipergunakan Tergugat Rekonpensi dari tahun 1994/1995 sejak semula merupakan hak milik Para Penggugat Rekonpensi asal warisan dari Bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Penggugat I dan kakek Penggugat II Rekonpensi ;-----
3. Bahwa Kartu TKBM hak milik Para Penggugat Rekonpensi dipinjamkan untuk sementara kepada ayah kandung Tergugat Rekonpensi sekitar tahun 1970 yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik dan orang yang berhak atas kartu tersebut ;-----
4. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonpensi yang mengetahui kartu TKBM tersebut bukan milik ayah kandungnya, namun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari ayah kandungnya tanpa diketahui atau tanpa memberi tahu Para Penggugat Rekonpensi ;-----
5. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi juga tidak mau mengembalikan kartu TKBM tersebut, walaupun telah diminta oleh Penggugat I Rekonpensi maupun saat dilakukan mediasi baik oleh Ketua TKBM Pelabuhan L. Say, RT setempat, Lurah Madawat, Polsek Alok, Pospol Pelabuhan L. Say ;-----
6. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari Ferdinandus Juang (ayah kandungnya) serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi yaitu kerugian materil ;-----

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan pengakuan dalam Gugatan Kompensi sejak tahun 1994/1995 Tergugat Rekonpensi mulai bekerja di pelabuhan L. Say menggunakan Kartu TKBM milik Para Penggugat Rekonpensi dengan pendapatan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- atau 1 tahun sebesar Rp. 15.000,- hingga saat ini = Rp. 15.000.000/tahun X 20 tahun seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga Para Penggugat Rekonpensi telah kehilangan penghasilan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika ; -----
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik dan orang yang berhak atas kartu TKBM tersebut, maka Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk menyerahkan kartu TKBM kepada Para Penggugat Rekonpensi tanpa ada beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;-----
9. Untuk menjamin tuntutan Para penggugat Rekonpensi dipatuhi Tergugat Rekonpensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan conservatoir beslaag atas seluruh harta tetap Ferdinandus Juang Parea dan Tergugat Rekonpensi ;-----
10. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan AMAR sebagai berikut:

- I. **Dalam Perkara Kompensi** :-----
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Perkara Rekonsensi : -----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi Untuk Seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini ; -----
- Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat Rekonsensi yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari ayah kandungnya (Ferdinandus Juang) serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi yaitu kerugian materil ; -----
- Menyatakan hukum kerugian materil yang dialami Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; -----
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil secara tunai dan seketika kepada Para penggugat Rekonsensi ; -----
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang menguasai kartu TKBM menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonsensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ; -----

III. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi : -----

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik ; -----

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 08 Oktober 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Mme. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak provisi gugatan Penggugat ; -----

Dalam Kompensi : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi : -----

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat (Pembanding) , dan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Maumere tanggal 08 Oktober 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Mme . untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menyatakan bahwa Penggugat (Pembanding) mengajukan permohonan banding tanggal 21 Oktober 2015 , dan pemberitahuan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2015 ; -----

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang bahwa demikian pula Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Desember 2015, telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II / para Terbanding, selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang; **oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----**

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor : 23/PDT.G/2015/PN.Mme. tanggal 08 Oktober 2015 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, **dan Penggugat Pembanding tidak mengajukan Memori Banding** , maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor : 23 /PDT.G/2015/PN.Kfm. tanggal 08 Oktober 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / pbanding tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, dibebankan kepada Penggugat / Pbanding ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, , jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pbanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor : 23/PDT.G/2015/PN.Mme .tanggal 08 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Penggugat / Pbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **1 FEBRUARI . 2016** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH . SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **BINTORO WIDODO, SH., dan ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **21 Januari 2016 Nomor: 12/PEN.PDT/2016/PT.KPG.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **3 FEBRUARI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD.

TTD.

1. **BINTORO WIDODO ,SH.**

I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH

TTD.

2. **ERWIN TUMPAK PASARIBU,SH .**

Panitera Pengganti :

TTD.

EMILIANA TOYO

Halaman **36** dari **37** Putusan Nomor **12/PDT/2016/PT.KPG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) .

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= SUNARYONO, SH =
NIP : 19570515 198511 1 001